

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BALAI DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017 (Studi Tentang Angka Putus Sekolah Pada Siswa Putra Tingkat SLTA di SMK Muhammadiyah 1 Lendah)

Pendidikan merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Namun, berbagai kenyataan permasalahan ketimpangan gender di bidang pendidikan, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, mensyaratkan masih perlunya upaya dalam hal menggalakkan strategi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara berkelanjutan berdasarkan dengan regulasi atau kebijakan pemerintah yaitu Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Dengan mencermati indikator pendidikan yang responsif gender, Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi masalah bias gender yaitu jumlah anak laki-laki yang putus sekolah lebih tinggi daripada perempuan pada tingkat SLTA, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Data tersebut dapat dilihat pada table 1.2 mengenai jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 sampai tahun 2017.

Peluang bersekolah laki-laki yang sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan beberapa fenomena. Berdasarkan tabel 3.1, angka putus

sekolah laki-laki lebih besar disbanding perempuan pada jenjang sekolah menengah atas. Banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki di tingkat SLTA ini merupakan sebuah permasalahan gender yang perlu dipertanyakan asal-usul dan penyebabnya. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kesejahteraan dimana akan merugikan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang akan memiliki dampak terhadap kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf kehidupan. Dengan fakta bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah angka putus sekolah pada siswa laki-laki dengan perempuan maka disitulah adanya kelompok yang tertinggal yaitu kelompok siswa laki-laki sehingga pada bab ini akan dijelaskan dan dipaparkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo dengan studi kasus tentang banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki di tingkat SLTA pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 untuk mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Kulon Progo di bidang pendidikan yaitu Balai Dikmen telah melaksanakan kebijakan PUG tersebut guna mengatasi masalah ketimpangan gender tentang angka putus sekolah.

3.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wawancara dilaksanakan terhadap 5 orang narasumber kunci yang dilakukan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo dan SMK Muhammadiyah 1 Lendah Kulon Progo. Dari pihak Balai Dikmen sendiri data didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Maryana, S,Pd selaku Plt. Kepala Layanan Pendidikan, Bapak

Sugeng Rohadi, S.Pd., M.Pd selaku pengawas madya serta Ibu Dra.Giyarsih S.Si., M.Pd selaku pengawas utama madya. Sedangkan, dari pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah data didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Nuryanti, S.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling dan Bapak Sigit Setiaji, S.Pd selaku Koordinator Bimbingan Konseling.

Wawancara dengan Bapak Maryana, S.Pd dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Februari 2019, kemudian dengan Bapak Sugeng Rohadi, S.Pd., M.Pd dilaksanakan pada hari Senin, 18 Maret 2019, dan wawancara dengan Ibu Nuryanti serta Bapak Sigit Setiaji dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Maret 2019.

Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil dari internet dan hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Februari sampai dengan Maret. Semua data hasil penelitian ini diuraikan dan dijelaskan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

3.1.1. Substansi Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu kebijakan yang resmi menjadi strategi atau komitmen pemerintah sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000. Sementara adanya kebijakan PUG di bidang pendidikan, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman

pelaksanaan PUG bidang pendidikan. Isi dari Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa mengatur setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang merencanakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pendidikan agar mengintegrasikan gender didalamnya (Anon., n.d.).

Dikeluarkannya kebijakan PUG oleh Pemerintah tersebut dikarenakan masih terjadinya masalah kesenjangan gender di Indonesia yaitu di beberapa sektor pembangunan salah satunya di bidang Pendidikan. Tujuan dari kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang Pendidikan yaitu untuk mengatasi permasalahan tentang kesenjangan gender tersebut. Sesuai dengan tujuan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam rangka ikut serta mengenyam pendidikan.

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang termuat dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013. Isi dari Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 memuat tentang Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati; Prinsip dan Asas Kebijakan Pengarusutamaan Gender; Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengorganisasian Kebijakan PUG; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; serta Pembinaan.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, bermaksud untuk memberikan pedoman kepada SKPD dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berspektif gender. Dalam Peraturan Bupati ini menjelaskan bahwa Kabupaten Kulon Progo diharapkan bisa membangun daerah yang mana daerah tersebut berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maka perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Dijelaskan pula unsur-unsur kebijakan PUG seperti perencanaan responsive gender, anggaran responsif gender, *focal point* (sumber daya) PUG, dan kelompok kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender.

Lain halnya bahwa Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kabupaten Kulon Progo tidak ikut andil sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo, dikarenakan Balai Dikmen merupakan UPTD dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, pada Balai Dikmen Kulon Progo merupakan instansi atau pemerintah daerah Provinsi DIY yang mempunyai tugas dan wewenang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tidak berlaku untuk Balai Dikmen Kulon Progo sejak tahun 2017, dimana tahun 2017 adalah tahun Balai Dikmen Kulon Progo berdiri.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan

Nasional dimana isi dari Inpres tersebut yaitu mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka, dalam penjelasan isi tersebut mengartikan bahwa upaya penyelenggaraan PUG seyogyanya terbentuk pada setiap Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, dalam hal ini tidak semua daerah memiliki kepekaan terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga, untuk mewujudkan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus memiliki regulasi hokum yang berbentuk Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Balai Dikmen Kulon Progo tidak mengacu kepada regulasi tentang Pengarusutamaan Gender dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah tentang PUG di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Implementasi Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kulon Progo sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo yang bertugas untuk membawahi sekolah menengah tingkat atas atau kejuruan bilamana sedang berusaha menjalankan program pembangunan pendidikan berwawasan gender dan berusaha peka terhadap isu tentang gender. Untuk itu, Balai Dikmen pun merupakan aktor penting yang terlibat

dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan.

Untuk menganalisis bagaimana Balai Dikmen Kulon Progo mengimplementasikan kebijakan PUG di Kulon Progo, peneliti menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang mana model teori implementasi kebijakan oleh Grindle diimplementasikan dengan menentukan isi dari kebijakan dahulu yaitu mulai dari kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, letak pembuat keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan, kemudian menentukan konteks implementasi yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap, sampai dengan dana atau anggaran. Berikut ini diuraikan model implementasi kebijakan PUG menurut Merilee S. Grindle:

a. Kepentingan Kelompok Sasaran dari Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan harus merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Maryana S.Pd selaku narasumber dari pihak Balai Dikmen Kulon Progo, yaitu sebagai berikut:

“Sejauh ini, bentuk dari implementasi kebijakan PUG sendiri pada tingkat SLTA yaitu masih sebatas sosialisasi. Kemudian terkait permasalahan ketimpangan gender di bidang pendidikan, tentu saja dalam kebijakannya dirumuskan adanya target grup yang merupakan sasaran dari kebijakan ini yaitu para siswa, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dalam isi kebijakan sendiri tentu saja kepentingan para siswa menjadi sasaran dan target dari kebijakan PUG ini. Dengan kata lain isi kebijakan benar-benar memuat kepentingan kelompok sasaran.”

Pendapat dari Bapak Maryana S.Pd di atas kemudia dikuatkan oleh Bapak Sugeng Rohadi selaku Pengawas Madya SMK, yaitu sebagai berikut:

“Tentu saja isi kebijakan memuat kepentingan dari kelompok sasaran itu sendiri. Kebijakan PUG ini dibuat memang untuk kepentingan masyarakat, khususnya para siswa karena permasalahannya terkait dengan angka putus sekolah. Maka, untuk mencapai sasaran dari kebijakan ini tentu saja isi dan kebijakan memuat adanya kebijakan yang berpihak pada pemahaman akan gender dari kelompok sasaran.”

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang mana ditujukan kepada kelompok yang tertinggal, yang mana isi dari kebijakan sendiri sudah mencerminkan kepentingan dari kelompok sasaran yang memang membutuhkan sebuah pemahaman akan kesetaraan gender. Kemudian hal tersebut yang menjadi dasar dan patokan pelaksanaan program ini. Sehingga dalam semua tahapan, para siswa yang menjadi perhatian utama.

b. Manfaat yang Diperoleh dari Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak Balai Dikmen Kulon Progo, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PUG di bidang pendidikan yaitu dinyatakan oleh Bapak Maryana, S.Pd, sebagai berikut:

“Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PUG tersebut yaitu wanita mendapatkan kesempatan yang sama di segala bidang dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya, pengawas sekolah ada yang dari perempuan, ketua MGMP dari perempuan, narasumber dalam seminar dari perempuan, wakil kepala sekolah dari perempuan. Pada intinya, potensi dan kemampuan itu sekarang disamaratakan tidak peduli gender”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara di atas yaitu diperoleh manfaat dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender bahwa wanita berhak mendapatkan hak yang sama di segala bidang dalam pengelolaan pendidikan. Bahwasanya, dahulu sebelum adanya pemahaman gender, perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang pengelolaan pendidikan, seperti perempuan tidak mudah untuk menjabat sebagai pegawai yang memegang jabatan penting di bidang pendidikan misalkan Kepala Sekolah atau Kepala Bidang karena dalam budayanya, laki-laki dimayoritaskan dalam memimpin suatu kelompok. Kemudian, setelah adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang gender, sejauh ini sudah banyak yang menjabat sebagai Kepala dalam setiap bidang pendidikan.

Dilihat dari segi manfaat, dalam tujuan dari kebijakan Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo itu sendiri yaitu

memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam rangka ikut serta mengenyam pendidikan. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya kebijakan Pengarusutamaan Gender di bidang Pendidikan di Balai Dikmen Kulon Progo diperoleh manfaat yaitu perempuan mendapat kesempatan yang sama di segala bidang dalam pengelolaan pendidikan. Dapat dilihat di lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo bahwa para pemimpin organisasi yaitu sudah tidak sedikit yang menjabat adalah perempuan. Contohnya yaitu seperti Ketua MGMP, Kepala Sekolah, Ketua OSIS, Kepala Balai Dikmen Kulon Progo, dan masih banyak lagi.

Namun, jika dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, belum terlihat manfaat yang signifikan khusus untuk siswa laki-laki karena hanya memfokuskan peningkatan partisipasi perempuan. Dan jika dikaitkan dengan konteks penelitian ini tidak sesuai dengan jawaban atau hasil wawancara yang didapat. Padahal dari lokasi penelitian dimana angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah lebih banyak atau bahkan semuanya pada siswa laki-laki. Maka, dibawah ini informasi berdasarkan wawancara oleh pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah mengenai permasalahan tersebut:

“Angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah semuanya adalah laki-laki. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi, lalu faktor dari anak itu sendiri. Kebetulan sekolah ini kan sekolah pinggiran jadinya masih banyaknya keluarga yang kekurangan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian, dari keminiman masalah ekonomi dalam keluarganya maka sang orangtua menyuruh anak untuk bekerja membantu orangtuanya. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan orangtua yang masih rendah oleh karena itu hal seperti membiarkan anak untuk bekerja adalah sesuatu yang wajar. Terdapat

kecenderungan pada anak laki-laki untuk bekerja karena merasa pantas menjadi tulang punggung keluarga”.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai ketimpangan akan banyaknya siswa laki-laki yang putus sekolah maka bisa dikatakan bahwa permasalahan tersebut adalah ketimpangan gender karena terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dapat dijelaskan pada wawancara diatas bahwa menurut Ibu Nuryanti, tidak sedikit orangtua yang masih berfikiran bahwa terdapat kecenderungan pada anak laki-laki untuk bekerja karena merasa lebih pantas menjadi tulang punggung keluarga. Maka dengan terpaksa anak yang memiliki permasalahan ekonomi rendah, mau tidak mau harus menuruti kemauan orangtuanya dengan membantu mencari nafkah. Untuk itu terdapat kesenjangan gender dimana kaum laki-laki merupakan kaum yang tertinggal dan merasa dirugikan dalam konteks gender di bidang pendidikan ini.

Dari segi manfaat, seharusnya juga lebih difokuskan lagi untuk menyamaratakan gender sehingga peluang laki-laki dan perempuan di kalangan pemerintah, satuan pendidikan, maupun siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari implementasi kebijakan PUG belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

c. Perubahan yang Diharapkan Dari Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo

Dari implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulon Progo ini, diharapkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan PUG itu sendiri. Berdasarkan wawancara dari Bapak Maryana, S.Pd mengenai perubahan yang diharapkan dalam implementasi PUG dalam bidang pendidikan di Kulon Progo yaitu beliau menyatakan:

“Perubahan yang diharapkan tentunya dalam bidang pemberdayaan perempuan dalam berperan di segala bidang pendidikan. Lalu, perempuan punya kesempatan yang sama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo ini. Dalam contoh, di SMA dan SMK sudah diterapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Para siswa diberikan life skill dan keterampilan dari masa SMA. Misalnya di SMA Pengasih, sudah ada keterampilan menyablon, menjahit, ya seperti membuat kerajinan dan karya seni. Lalu di SMK sudah ada pelatihan setir mobil, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya yaitu para siswa mempunyai keterampilan untuk bekerja setelah lulus SMA, jadi banyak bekal. Walaupun diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tapi setidaknya keterampilannya sudah dibentuk dari SMA”.

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG di Kulon Progo oleh Balai Dikmen Kulon Progo adalah pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran di segala bidang pendidikan, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo fokus dalam peningkatan peran kaum perempuan saja, padahal kenyataannya masih

banyak masalah ketimpangan-ketimpangan gender dimana kaum laki-laki masih tertinggal, terutama dalam bidang pendidikan salah satunya yaitu angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Dilihat dari segi perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG di Balai Dikmen Kulon Progo, bahwa perubahan yang diharapkan adalah pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran di segala bidang pendidikan, perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Perempuan tidak lagi menjadi kaum yang tertinggal dan bisa setara dalam kedudukannya dalam pembangunan di bidang pendidikan.

Khusus untuk segi perubahan pada tingkat SMA, khususnya untuk anak laki-laki yaitu diberikan keterampilan atau semacam *life skill*. Contohnya, di SMA Negeri 1 Pengasih terdapat ekstrakurikuler seperti pelatihan menyablon, pelatihan setir mobil, dan pelatihan dalam bidang teknologi lainnya. Kegiatan seperti itu bertujuan agar jika siswa laki-laki tidak bisa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMA, maka pihak sekolah membekali pelatihan tersebut agar setelah lulus SMA sudah mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Terdapat perbedaan konteks penelitian ini dengan informasi yang didapat dari hasil wawancara terhadap Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo. Jika dilihat, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan dengan kasus lebih banyaknya

angka putus sekolah yaitu pada siswa laki-laki. Lain halnya dengan informasi yang didapat dari Balai Dikmen bahwa perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan PUG yaitu lebih fokus untuk memberdayakan perempuan.

Kesimpulannya yaitu pihak dari Balai Dikmen Kulon Progo seharusnya lebih memahami akan konteks penelitian ini dan lebih memahami tentang tujuan Pengarusutamaan Gender.

d. Letak Pengambil Keputusan dari Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan

Dalam kebijakan Pengarusutamaan Gender terdapat upaya yang dilakukan terkait pembagian tugas dari para pelaksana kebijakan. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan pokja untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan program Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan hal di atas, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Maryana S.Pd, sebagai berikut:

“Dalam bidang pendidikan, tugas dari Balai Dikmen sendiri yaitu menangani dan membina permasalahan apa saja di tingkat SMA/SMK. Akan tetapi, dalam perihal kebijakan Pengarusutamaan gender tidak terdapat tim pokja sehingga posisi tersebut sangat lemah untuk dapat membuat suatu pembuatan keputusan berkaitan dengan gender, sehingga sesuatu yang penting tidak bisa dibuatkan keputusan dengan waktu yang cepat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan pengarusutamaan gender terdapat upaya yang dilakukan terkait pembagian tugas dari para pelaksana kebijakan. Hal tersebut dilakukan

melalui pembentukan tim pokja untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan program pengarusutamaan gender. Walaupun demikian, perlu juga dijelaskan bahwa posisi pokja dalam struktur ini sangat lemah untuk dapat membuat suatu pembuatan keputusan berkaitan dengan gender sehingga sesuatu yang penting tidak bisa dibuatkan keputusan dengan sesegera mungkin, karena membutuhkan pertimbangan secara berjenjang ke atas, dan hal ini bisa berarti membutuhkan waktu yang cukup lama.

e. Aktor Pelaksana Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan

Di dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) tentunya ada aktor pelaksana untuk merencanakan dan melaksanakan apa saja kegiatan-kegiatan dari kebijakan PUG tersebut. Berdasarkan hasil wawancara mengenai aktor pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan PUG di bidang pendidikan, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Maryana, S.Pd adalah sebagai berikut:

“Aktor pelaksana dalam implementasi PUG di tingkatan satuan pendidikan yaitu kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa. Tugas utama dari aktor pendidikan seperti kepala sekolah dan para guru yaitu melaksanakan kebijakan PUG di bidang Pendidikan di sekolah serta menyusun program sekolah yang mengintegrasikan gender didalamnya. Program tersebut yaitu para aktor pelaksana memberikan sosialisasi kepada siswa dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang pendidikan. Tujuannya yaitu merubah mindset para siswa agar bisa lebih memahami tentang isu gender dalam hal pendidikan. Untuk semua jenjang di bidang pendidikan, semua diikuti berbagai lomba seperti lomba OSN, OOSN, LFSN, maupun debat”.

Serupa dengan jawaban dari Bapak Maryana, S.Pd selaku pegawai Balai Dikmen Kulon Progo, didapatkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Lendah dinyatakan bahwa:

“Bentuk implementasi Pengarusutamaan Gender di SMK Muhammadiyah 1 Lendah sejauh ini sebatas sosialisasi. Sosialisasi dari kabupaten, yaitu dari dinas-dinas terkait gender yaitu Balai Dikmen bekerja sama dengan Dinas Sosial PPPA memberikan sosialisasi terkait gender. Kami dan para siswa diundang ke Dinas perihal sosialisasi tersebut. Jika di sekolah, bentuknya seperti kami tidak membedakan mana perempuan mana laki-laki. Semua jurusan disini ditujukan untuk semua siswa tidak peduli gender. Lalu kegiatan lainnya adalah para siswa dan guru diikutkan dalam berbagai lomba.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara diatas yaitu aktor pelaksana dari satuan pendidikan yaitu di pihak sekolah diantaranya yaitu Kepala Sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa. Tugas utama dari aktor pendidikan seperti kepala sekolah dan para guru yaitu melaksanakan kebijakan PUG di bidang Pendidikan di sekolah serta menyusun program sekolah yang mengintegrasikan gender didalamnya. Program tersebut yaitu para aktor pelaksana memberikan sosialisasi kepada siswa dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang pendidikan. Tujuannya yaitu merubah mindset para siswa agar bisa lebih memahami tentang isu gender dalam hal pendidikan. Serupa dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Lendah bahwa kegiatan dari implementasi kebijakan PUG yaitu diadakannya sosialisasi kepada para siswa SLTA. Sosialisasi diadakan oleh adanya kerja sama antara Balai Dikmen Kulon

Progo dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Sosialisasi diadakan di Dinas terkait dan para siswa diundang ke dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara oleh pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah yaitu implementasi kebijakan PUG dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru dimana dalam kegiatan pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Lendah tidak membedakan gender. Dalam semua jurusan bidang apapun di sekolah, ditujukan kepada semua siswa tidak peduli gender. Lalu, dari pihak Balai Dikmen pun juga memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa dan guru laki-laki dan perempuan dalam hal pengikutsertaan kegiatan lomba seperti lomba OSN, OOSN, LFSN, dan debat.

Dilihat dari segi aktor pelaksana dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pendidikan di tingkatan satuan pendidikan salah satunya adalah lembaga pendidikan formal sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Sekolah Menengah Atas, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru beserta jajarannya serta bekerja sama dengan komite sekolah, lalu sasaran utama yaitu siswa. Tugas utama dari aktor pendidikan seperti kepala sekolah dan para guru yaitu melaksanakan kebijakan PUG di bidang Pendidikan di unit kerjanya yaitu sekolah serta menyusun program sekolah yang mengintegrasikan gender didalamnya. Program tersebut yaitu para aktor pelaksana memberikan sosialisasi kepada siswa dalam hal memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang pendidikan. Tujuan dari

diberikannya sosialisasi tersebut yaitu merubah mindset para siswa agar bisa lebih memahami tentang isu gender dalam hal pendidikan. Untuk semua jenjang di bidang pendidikan, semua diikuti berbagai lomba seperti lomba OSN, OOSN, LFSN, maupun debat. Kaitannya yaitu tidak peduli siswa laki-laki maupun perempuan harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya untuk menciptakan pembangunan di negeri ini.

Orangtua pun mempunyai peranan sebagai aktor pelaksana dalam mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dari segi internal. Sekolah dan orangtua harus menjadi mitra dalam pendidikan anak. Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG. Pendidikan yang diajarkan dari orangtua berpengaruh besar bagi anaknya. Orangtua bahkan menjadi salah satu dari faktor penyebab dari banyaknya siswa putus sekolah. Rendahnya motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh orangtua. Jika orangtua bisa lebih ikut andil dan memperhatikan pendidikan anaknya, maka putus sekolah bisa lebih minim.

f. Sumber Daya Pendukung

Dalam sebuah implementasi kebijakan perlu adanya sumber daya pendukung dalam melaksanakan bentuk kegiatan kebijakan tersebut. Sumber daya yang memadai merupakan hal yang sangat penting dalam berhasilnya implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Maryana, S.Pd mengenai sumber daya pendukung dalam implementasi

kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Balai Dikmen Kulon Progo, dinyatakan bahwa:

“Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat. Walaupun sudah dilaksanakan tetapi dalam tim pokja PUG sendiri belum ada”.

Hasil wawancara dengan Bapak Maryana serupa dengan jawaban dari hasil wawancara oleh Bapak Sugeng Rohadi selaku pengawas SMK di Balai Dikmen yang menyatakan bahwa:

“Jika ada sosialisasi terkait gender, saya sering menjadi narasumber. Walaupun belum dibentuk timnya tetapi implementasi kebijakan PUG sejauh ini sudah mulai dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara kedua pegawai pihak Balai Dikmen Kulon Progo, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kulon Progo sudah dilaksanakan. Bentuk kegiatan yang masih sebatas sosialisasi ini, sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai. Tim Pokja PUG pun belum dibentuk, padahal implementasi kebijakan PUG sudah mulai dilaksanakan. Pihak Balai Dikmen Kulon Progo menggelar sosialisasi dengan narasumber dari pihak Balai Dikmen sendiri yaitu Bapak Sugeng Rohadi selaku pemegang jabatan pengawas SMK.

Dilihat dari segi sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan, Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya

manusia yang memadai, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa ketersediaan staf sebagai sumberdaya untuk mengimplementasikan PUG di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo masih kurang. Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, keanggotaan Pokja PUG juga dinilai belum mampu memberikan perubahan secara berarti. Apalagi belum ada dukungan finansial atau anggaran khusus untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pelaksanaan PUG tersebut.

g. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan

Suatu keberhasilan kebijakan terdiri pada dasarnya ditunjukkan adanya beragam faktor. Di antara faktor tersebut adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Terjadinya permasalahan angka putus sekolah pada siswa laki-laki menjelaskan bahwa kaum laki-laki masih mengalami perlakuan yang timpang, belum setara dan masih kurang berkeadilan. Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan disini dimaksudkan sebagai tokoh yaitu orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Para aktor yang terlibat mempunyai sebuah kuasa di dalam suatu kebijakan tersebut.

Kesimpulan mengenai aktor atau tokoh yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kulon Progo dalam bidang pendidikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Maryana, yaitu terdapat aktor utama yaitu pemerintah yang mana merupakan penyedia fasilitas dalam implementasi kebijakan PUG itu sendiri, sedangkan Kepala Sekolah di satuan pendidikan SMA/SMK dan para siswa merupakan aktor sekunder kebijakan.

Aktor utama yaitu yang memiliki peranan penting di dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan adalah dimulai dari tingkatan Propinsi yaitu Pemerintah Propinsi DIY yang memiliki tugas utama membuat Perda mengenai pedoman pelaksanaan PUG bidang pendidikan dan pembentukan Pokja PUG bidang pendidikan yang dikepalai oleh kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Lalu, pemerintahan tingkat Kabupaten yaitu Balai Dikmen sendiri selaku lembaga pemerintah yang menangani SMA/SMK. Untuk di satuan pendidikan, Kepala SMA maupun SMK di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian sasaran dari implementasi kebijakan PUG tersebut yaitu para siswa.

Kemudian mengenai aktor yang ada dalam Pokja PUG bidang Pendidikan yaitu merupakan lembaga atau instansi daerah yang menangani bidang pendidikan. Sedangkan yang mempunyai kekuasaan/wewenang mengatur pendidikan di tingkat pendidikan menengah Atas dan Kejuruan yaitu Balai Dikmen. Balai Pendidikan Menengah mempunyai kepentingan

dalam hal memberikan dan melaksanakan program kebijakan Pengarusutamaan Gender di tingkatan SMA/SMK.

Berdasarkan penelitian di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, kepentingan dari para pelaksana kebijakan PUG di Balai Dikmen Kulon Progo yaitu memberikan sosialisasi mengenai PUG dan berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat dalam segala bidang pendidikan. Dalam contoh, di dalam pembentukan staf atau pegawai tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk saat ini, kesempatan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin sudah diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Kulon Progo.

Peran aktor dalam perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah sebagai aktor utama harus mampu melaksanakan koordinasi terhadap pemangku kepentingan lainnya dengan baik. Disamping itu, pemerintah diharapkan mampu menjadi fasilitator terhadap aktor non-utama seperti swasta maupun masyarakat dalam mengintegrasikan kepentingan yang ada dalam perumusan kebijakan tersebut, sehingga diharapkan kedepannya sudah terdapat payung hukum mengenai PUG di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Kulon Progo.

Suatu keberhasilan kebijakan terdiri pada dasarnya ditunjukkan adanya beragam faktor. Di antara faktor tersebut adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Strategi, kepentingan, dan

posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Apabila kekuatan politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi, sehingga output suatu kebijakan akan dapat berjalan secara optimal.

h. Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Dilihat dari kepatuhan dan daya tanggap ataupun respon dari kelompok sasaran terkait implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender, menurut sumber dari penelitian ini yaitu staf bagian Pengawas SMA yaitu cukup baik dan sangat mendukung mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender tersebut. Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang sering diadakan oleh pelaksana PUG ini, para kelompok sasaran cukup mendukung dengan adanya kebijakan ini karena demi meningkatkan pembangunan dan menyetarakan kaum laki-laki dan perempuan dimana ketidakadilan gender merupakan masalah yang sangat kerap terjadi di Negara Indonesia ini.

Respon dari kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PUG di Kulon Progo dilihat dari kepatuhan dan daya tanggap sasaran tersebut. Dibawah ini terdapat hasil wawancara dengan Bapak Maryana, S.Pd mengenai kepatuhan dan daya tanggap dari para siswa:

“Kepatuhan dan daya tanggap dari responden cukup baik dan sangat mendukung mengenai kebijakan PUG tersebut. Para siswa memahami akan pentingnya gender. Hal ini dinyatakan berdasarkan pengawasan dari para pengawas SMA/SMK sendiri”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa para siswa menerima dengan cukup baik dan sangat mendukung mengenai kebijakan Pengarusutamaan Gender. Namun, bentuk dari implementasi PUG sendiri masih sebatas sosialisasi saja. Bahwasanya, jika hanya sebatas sosialisasi pun tidak cukup untuk membuat para siswa paham akan gender.

i. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Aspek kelembagaan sebagai indikator implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Balai Dikmen Kulon Progo yang mana meliputi struktur dan mekanisme kerja Pokja PUG, didapatkan hasil wawancara dengan Bapak Maryana, S.Pd yang menyatakan bahwa:

“Aspek kelembagaan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo yang meliputi struktur dan mekanisme kerja Pokja PUG belum berjalan secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aspek kelembagaan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo yang meliputi struktur dan mekanisme kerja Pokja PUG belum berjalan secara optimal. Kedudukan dan keberadaan Pokja PUG hanya dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja (*ad hoc*), tidak menjadi bagian dalam struktur organisasi Balai Dikmen. Mekanisme kerja kelembagaan Pokja PUG belum terintegrasikan dengan mekanisme kelembagaan di Balai Dikmen, sehingga meskipun keanggotaannya dari berbagai bidang, namun anggota belum berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tupoksi masing-masing bidang.

Berdasarkan struktur organisasi kelembagaan di Balai Dikmen Kulon Progo, dapat diketahui bahwa komposisi pejabat di Balai Dikmen Kulon Progo masih didominasi laki-laki daripada perempuan. Namun, berdasarkan sumber hasil wawancara, lembaga tidak membedakan antara pegawai laki-laki maupun perempuan. Kesempatan perempuan untuk menjabat sebagai pegawai instansi pun sangat besar. Terbukti bahwa yang menjabat sebagai Kepala Balai Dikmen dan Kepala Seksi Layanan Pendidikan adalah perempuan. Maka, hal ini terjadi dikarenakan bahwa tidak terbatasnya peluang dan kesempatan secara proporsional bagi perempuan maupun laki-laki untuk mengikuti promosi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Semua gender adalah sama rata.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Balai Dikmen sendiri, urusan gender tidak termuat dalam tupoksi tersebut. Hanya dijelaskan terkait pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di Kabupaten Kulon Progo saja. Hal itu dilihat dari jenis-jenis tugas, tidak terdapat tugas untuk menyusun konsep pedoman pendidikan berwawasan gender. Sedangkan konsep dari PUG itu sendiri mencakup tidak hanya program tetapi bagaimana menjadikan gender sebagai arus utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan di Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo.

j. Alokasi Biaya atau Anggaran

Dalam sebuah pembuatan kebijakan serta pelaksanaannya, faktor penting yang harus ada yaitu terkait faktor anggaran/dana. Berikut hasil wawancara dari Bapak Maryana, S.Pd terkait alokasi biaya atau anggaran mengenai implementasi kebijakan PUG di Kabupaten Kulon Progo:

“Anggaran untuk PUG sendiri belum ada dana khusus. Berlaku asumsi umum bahwa anggaran diperuntukkan untuk kepentingan yang sifatnya umum. Anggaran dipastikan didalamnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maryana yaitu belum ada anggaran khusus untuk implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di Kulon Progo. Dana masih diperuntukkan untuk hal yang masih umum. Anggaran dipastikan didalamnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender.

Terkait pelaksanaan sosialisasi di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, didapatkan hasil wawancara dengan Bapak Maryana, sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, yang mana narasumber dari sosialisasi tersebut yaitu dari pihak Pengawas SMK dari Balai Dikmen Kulon Progo. Sosialisasi diadakan pada waktu rapat pertemuan dengan komite sekolah. Untuk itu, anggaran dari pelaksanaan sosialisasi tersebut dari dana komite. Sedangkan untuk peserta sosialisasi sendiri yaitu Kepala Sekolah, para guru dan sejawatnya, dan anggota komite sekolah yang tentunya informasi yang didapat akan dilaksanakan kepada para siswa”.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas yaitu kegiatan sosialisasi diselenggarakan di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, yang mana narasumber dari sosialisasi tersebut yaitu dari pihak Pengawas SMK dari Balai Dikmen Kulon Progo. Sosialisasi diadakan pada waktu rapat pertemuan dengan komite sekolah. Untuk itu, anggaran dari pelaksanaan sosialisasi tersebut dianggarkan dari dana komite sekolah SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Sedangkan untuk peserta sosialisasi sendiri yaitu Kepala Sekolah, para guru dan sejawatnya, dan anggota komite sekolah.

Dilihat dari segi alokasi biaya atau anggaran, pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah menyelenggarakan sosialisasi PUG yang mana bekerjasama dengan pihak Balai Dikmen, kemudian disampaikan oleh para peserta yaitu Kepala Sekolah, guru beserta jajarannya, dan komite sekolah. Rincian dana di atas dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi PUG di SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Anggaran dipastikan didalamnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pemisahan anggaran berdasarkan kebutuhan berbasis gender.

Berdasarkan penelitian, memang hal ini menjadi sangat umum bahwa faktor pendukung dan penghambat yang paling mempengaruhi dari suatu implementasi, khususnya implementasi kebijakan PUG ini yaitu ada di hal ketersediaan dana. Artinya, dalam merealisasikan suatu kebijakan anggaran menjadi satu faktor yang sangat menentukan sukses atau tidaknya implementasi suatu kebijakan.

3.1.2. Faktor Penyebab Banyaknya Angka Putus Sekolah pada Siswa Putra Tingkat SLTA di Kulon Progo Tahun 2015-2017

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai faktor penyebab banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki tingkat SLTA di Kulon Progo kepada kedua belah pihak yaitu pihak dari Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo dan pihak dari SMK Muhammadiyah 1 Lendah diperoleh hasil yang hampir sama antar jawaban yang satu dengan jawaban lainnya dari masing-masing informan namun terdapat sedikit perbedaan.

Alasan mengapa memilih melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Lendah yaitu karena berdasarkan data yang didapat (tabel 3.1), banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki yaitu terdapat di Kecamatan Lendah. Setelah mencari data, terdapat angka putus sekolah pada tahun 2015 sampai 2017 di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, dimana cenderung lebih banyak siswa laki-laki. Data dapat dilihat dari tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah Angka Putus Sekolah pada Siswa SMK Muhammadiyah 1 Lendah Kulon Progo

Tahun	L	P
2015	1	-
2016	4	-
2017	1	-
Jumlah	6	0

Sumber: SMK Muhammadiyah 1 Lendah

Berikut beberapa faktor penyebab banyaknya angka putus sekolah pada siswa putra tingkat SMA di Kabupaten Kulon Progo:

a. Faktor Ekonomi

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab yang sangat umum terjadi. Ekonomi yang sulit memang menjadikan pendidikan anak terhambat. Dalam keluarga yang ekonominya rendah, cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak. Kondisi ekonomi orang tua yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dimana jenjang SMA merogoh biaya yang tidak sedikit. Maka mau tidak mau, anak ikut serta dalam mencari nafkah. Disadari bahwa kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi

seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru BK di SMK Muhammadiyah 1 Lendah, ditemukan fakta bahwa terdapat ketimpangan gender terkait alasan anak putus sekolah. Di sebagian wilayah masih banyak ditemukan akan adanya anggapan bahwa perempuan sebaiknya tidak perlu bersekolah terlalu tinggi, sementara di tempat lain anak laki-laki justru menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sehingga juga tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data pada hasil penelitian yang terdapat pada tabel 3.2, bahwa angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah semuanya adalah laki-laki. Dimana faktor ekonomi merupakan faktor utama dari putus sekolah tersebut. SMK Muhammadiyah 1 Lendah terletak di wilayah pinggiran Kabupaten Kulon Progo dimana orangtua masih mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas maka terpaksa anak berhenti sekolah, dan ikut serta dalam bekerja mencari nafkah. Kondisi ini dikarenakan pada umumnya terjadi di wilayah yang mana sebagian masyarakatnya mempunyai kemampuan ekonomi yang sangat terbatas sehingga anak laki-laki menjadi tumpuan harapan mereka. Mindset seperti ini memang susah untuk dihilangkan, terutama masyarakat yang tidak terlalu paham pendidikan. Hal ini merupakan

sebuah masalah ketimpangan gender, dimana anak-laki dianggap merasa pantas untuk menjadi tulang punggung keluarga.

Tidak sedikit anak laki-laki yang masih dibawah umur sudah mulai banyak bekerja. Walaupun orangtua masih mampu untuk membiayai anaknya untuk sekolah, namun tidak jarang anak ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah. Misalnya, anak sering melihat keseharian ayah atau ibunya bekerja, lalu terpengaruh untuk ikut bekerja daripada bersekolah. Jika bisa diambil contoh, orangtua mempunyai usaha pertokoan, lalu mewariskan anaknya untuk berdagang setelah selesai mengenyam pendidikan di jenjang SMA. Namun, seringkali si anak merasa keenakan berdagang dan mempunyai mindset lebih enak bekerja daripada bersusah payah mencari ilmu di sekolah. Selain itu, mindset untuk apa menggapai ilmu setinggi langit tetapi pada akhirnya juga meneruskan usaha orangtua berdagang juga masih diterapkan di beberapa anak dan itu pula dikarenakan oleh pengaruh orangtua yang membiarkan anaknya untuk ikut bekerja.

Hal ini juga terkait dengan permasalahan kurangnya minat anak untuk bersekolah. Penyebab anak putus sekolah bukan hanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan orangtua, juga lemahnya ekonomi keluarga, tetapi juga datang dari dirinya sendiri yaitu kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah. Anak usia wajib belajar seharusnya menggebu-gebu ingin menuntut ilmu pengetahuan namun karena sudah

terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga minat anak untuk melanjutkan sekolah kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Seperti hasil wawancara mendalam dengan Bapak Maryana, S.Pd selaku plt. Kepala Layanan Pendidikan di Balai Dikmen Kulon Progo dimana mempunyai jawaban yang sama dengan Bapak Sugeng Rohadi, S.Pd., M.Pd selaku pengawas SMK dalam kaitannya dengan faktor penyebab angka putus sekolah di SMA/SMK di Kulon Progo, informan menyatakan bahwa:

“Menurut penjelasan dari para pengawas SMA dan SMK di Kulon Progo, ada dua faktor penyebab angka putus sekolah di SMA/SMK yang dominan laki-laki daripada perempuan, yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi, biasanya ada di sekolah pinggiran dimana akses dan biaya itu sangat minim. Lalu yang terakhir itu menikah dini.”

Sedikit berbeda dengan pendapat dari pihak Balai Dikmen diatas, terdapat hasil wawancara dengan pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah yaitu oleh Bapak Sigit Setiaji, S.Pd dan Ibu Nuryanti, S.Pd, dimana keduanya menyatakan:

“Memang benar, angka putus sekolah lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hal itu disebabkan karena yang jelas faktor ekonomi, lalu faktor dari anak itu sendiri. Kemudian, dari keminiman masalah ekonomi dalam keluarganya maka sang orangtua menyuruh anak untuk bekerja membantu orangtuanya. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan orangtua yang masih rendah oleh karena itu hal seperti membiarkan anak untuk bekerja adalah sesuatu yang wajar. Terdapat kecenderungan pada anak laki-laki untuk bekerja karena merasa pantas menjadi tulang punggung keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas angka putus sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.

b. Pernikahan Dini

Jaman sekarang, tidak sedikit anak dibawah umur sudah menikah dini. Sudah tidak diherankan lagi, salah satu penyebabnya yaitu faktor lingkungan pergaulan yang kurang mendukung karena banyak anak sebaya yang tidak bersekolah akan dapat memicu timbulnya berbagai perilaku bagi siswa yang menyimpang lalu berakibat timbulnya putus sekolah. Dari pergaulan yang menyimpang ini atau bisa dikatakan pergaulan bebas menyebabkan anak yang belum tamat pendidikan diharuskan untuk menamatkan sekolahnya. Biasanya dari pihak sekolah yang takut nama baik sekolahnya menjadi buruk lalu mau tidak mau harus mengeluarkan siswa yang terlibat kasus pergaulan bebas.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi biologis remaja, termasuk kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu, para siswa di tingkat SLTA yang terlibat pernikahan dini, kebanyakan akan memutuskan pendidikan atau berhenti sekolah. Berikut data jumlah anak pernikahan dini usia 15-18 tahun di Kulon Progo tahun 2015-2017 :

**Tabel 3.2 Jumlah Pernikahan Dini Usia 15-18 Tahun di
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017**

No	Umur	Tahun		
		2015	2016	2017
1	15 tahun	7	6	6
2	16 tahun	9	8	7
3	17 tahun	11	10	6
4	18 tahun	18	17	17
	Jumlah	45	41	36

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak maka terjadilah perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa pihak Balai Dikmen menjelaskan adanya faktor menikah dini yang merupakan penyebab dari angka putus sekolah pada tingkat SLTA di Kabupaten Kulon Progo. Namun, berbeda dengan pihak SMK Muhammadiyah 1 Lendah yang menjelaskan bahwa tidak adanya faktor menikah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah yang menyebabkan anak putus sekolah. Faktor penyebab dari angka putus sekolah kebanyakan adalah faktor ekonomi. Sedangkan untuk faktor menikah dini bukan merupakan faktor dominan pada permasalahan angka putus sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah seperti yang dijelaskan Ibu Nuryanti di wawancara berikut:

“Untuk faktor menikah dini menurut penjelasan dari para orangtua yang anaknya putus sekolah, kami rasa tidak ada di sekolah ini, tidak tahu sekolah lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat, dapat disimpulkan bahwa faktor pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo sangat mempengaruhi angka putus sekolah. Namun, tidak terdapat data angka putus sekolah yang mana siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan berdasarkan faktor penyebab pernikahan dini. Sehingga, faktor pernikahan dini merupakan faktor penyebab umum angka putus sekolah.

3.1.3. Solusi dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah

Dengan ditemukan masih adanya angka putus sekolah di tingkat SLTA di Kulon Progo, terdapat upaya untuk mengatasi masalah tersebut dari pihak sekolah maupun pihak pemerintah. Berdasarkan faktor-faktor penyebab dari angka putus sekolah yaitu salah satunya faktor ekonomi, adanya daya dukung pemerintah melalui program bantuan. Hal ini dijabarkan oleh Ibu Nuryanti, S.Pd berdasarkan wawancara, beliau menyatakan:

“Solusi untuk mengatasi masalah angka putus sekolah jelas sudah ada, yaitu dari pihak sekolah maupun pemerintah. Untuk alasan ekonomi, pemerintah memberikan bantuan berupa PKH, BOS. Ada BOS Pusat yaitu dari Pemerintah Pusat, BOSDA Propinsi yaitu dari Pemerintah Propinsi, BBPD Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah angka putus sekolah sudah dilakukan oleh pihak sekolah maupun pemerintah. Untuk alasan ekonomi, pemerintah memberikan bantuan berupa PKH, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yaitu BOS Pusat yaitu dari Pemerintah Pusat, BOSDA

Propinsi yaitu dari Pemerintah Propinsi, BBPD Kabupaten dari Pemerintah Kabupaten.

Program Keluarga Harapan atau bisa disingkat menjadi PKH merupakan sebuah program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah dimana program tersebut yaitu memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, jika tidak maka bantuan akan ditangguhkan. Bantuan dana yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH khusus di bidang pendidikan yaitu dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti kebutuhan SPP, Praktik Kerja Lapangan, bisa untuk membeli berbagai kebutuhan alat tulis untuk kegiatan belajar. Bicara tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, pelaksanaan program PKH bertujuan untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Dengan adanya PKH, diharapkan angka putus sekolah bukan menjadi permasalahan lagi.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga 2017 terdapat peningkatan peserta PKH di SMK Muhammadiyah 1 Lendah. Berikut rincian siswa yang mendapatkan bantuan PKH :

Tabel 3.3 Jumlah Siswa SMK Muhammadiyah 1 Lendah Penerima PKH Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Siswa
1	2015	-
2	2016	18 siswa
3	2017	165 siswa

Sumber: Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo

Pelaksanaan program PKH dan BOS bisa dikatakan belum berhasil karena masih saja banyak anak yang lebih memilih untuk melanjutkan putus sekolah daripada kembali ke sekolah. Pelaksanaan program PKH dilakukan dengan cara mengadakan validasi yang dihadiri para pendamping peserta PKH yaitu dengan mendatangi calon peserta program PKH ke kelurahan-kelurahan dan bekerja sama dengan kelurahan setempat. Berikut data para peserta PKH yang mana merupakan siswa SMK Muhammadiyah 1 Lendah:

Sedangkan, dari pihak sekolah yaitu dilakukannya tiga kali *home visit*, yaitu mendatangi ke rumah masing-masing siswa untuk menemui siswa dan orangtua siswa terkait alasan penyebab putus sekolah. Atau, pihak sekolah mengundang atau memanggil orangtua masing-masing ke sekolah. Bentuk kegiatan tersebut yaitu memberikan bimbingan konseling kepada orangtua dan siswa untuk memahami diri siswa yang bermasalah yang mana permasalahannya menyangkut peranan rumah tangga atau keluarga. Akan tetapi, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Pada kenyataannya, siswa lebih

banyak untuk melanjutkan putus sekolah daripada kembali sekolah. Seperti yang dijabarkan melalui wawancara oleh Ibu Nuryanti, sebagai berikut:

“Dari pihak sekolah kami melakukan tiga kali home visit, yaitu mendatangi ke rumah masing-masing siswa untuk menemui siswa dan orangtua siswa terkait alasan penyebab putus sekolah. Untuk memahami diri siswa yang bermasalah yang mana permasalahannya menyangkut peranan rumah tangga atau keluarga. Tapi, sejauh ini usaha tersebut tetap tidak mempan, dan kebanyakan melanjutkan untuk lebih baik putus sekolah saja”.

Hampir di banyak daerah dan tempat, ternyata banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Putus sekolah di tengah jalan disebabkan karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat banyaknya angka putus sekolah pada siswa laki-laki di tingkat SMA daripada siswa perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang sampai saat ini masih menjadi masalah di bidang pendidikan dan harus segera diatasi. Anak putus sekolah pun juga bisa terjadi dikarenakan masalah ketimpangan gender, dimana terdapat pandangan-pandangan setiap orang berbeda dan pemahaman tentang gender pun masih minim.

1.1.4 Kendala dari Adanya Program-Program dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah

A. Program PKH dan BOS

Dalam program PKH dan BOS sudah diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah melalui SMK Muhammadiyah 1

Lendah. Program tersebut belum sepenuhnya berhasil dan mempunyai beberapa kendala sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal mengacu pada kendala yang berasal dari dalam pemerintah selaku subjek pelaksana.

a. Sulitnya lokasi calon penerima PKH untuk dijangkau

Dalam hal ini, para pendamping PKH mengalami kesulitan dalam proses validasi karenan lokasi calon penerima PKH sulit untuk dijangkau dan terkadang kendaraan pribadi yang digunakan oleh para pendamping PKH mengalami kerusakan.

b. Anggaran

Dana atau anggaran merupakan suatu kendala yang sangat wajar terjadi. Dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan PKH seperti kegiatan pendampingan di shelter pendamping memerlukan biaya operasioanal dan terkadang adanya pengeluaran biaya tak terduga yang mana biaya tersebut diluar biaya yang sudah dianggarkan.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar pemerintah selaku subjek pelaksana yaitu berasal dari keluarga anak putus sekolah itu sendiri.

a. Penolakan dari sekolah

Kendala yang dialami pada saat tujuan dari program PKH itu sendiri yaitu pengembalian anak ke sekolah, kendala yang dialami yaitu penolakan dari sekolah karena latar belakang dari anak itu sendiri yang buruk. Contohnya anak yang pernah dikeluarkan, korban atau pelaku pelecehan seksual, usia anak yang terlalu tua.

b. Orangtua keberatan dengan biaya kebutuhan sekolah

Kendala yang dialami meskipun sudah mendapat dana bantuan BOS tetapi siswa tetap membutuhkan biaya untuk kebutuhan sekolah seperti transportasi dan uang saku. Maka dari itu bagi anak yang sudah putus sekolah dan sudah bekerja, mereka lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri.

c. Dana bantuan tidak digunakan sebagaimana mestinya

Dana bantuan yang diperoleh oleh keluarga penerima PKH terkadang tidak bisa memanfaatkan dana tersebut. Para keluarga menyalahgunakan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya yang menjadi tujuan PKH itu sendiri. Tujuan dari PKH yaitu diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan sekolah anak, akan tetapi masih ada keluarga yang memanfaatkan dana PKH untuk keperluan lain.

B. Program *Home Visit*

a. Terbatasnya sarana prasarana

Kendala yang ada dalam pelaksanaan program *home visit* tersebut masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut seperti alat transportasi dan biaya. Tempat tinggal siswa yang jauh dan susah dijangkau membuat pihak sekolah sulit dalam hal transportasi. Sehingga terkadang program *home visit* dilaksanakan dengan cara memanggil orangtua siswa ke sekolah.

1.1.5. Saran Untuk Program-Program dalam Mengatasi Angka Putus Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Lendah

Program yang dilaksanakan untuk mengatasi angka putus sekolah dari pemerintah maupun dari SMK Muhammadiyah 1 Lendah pasti mempunyai kendala masing-masing. Untuk itu, terdapat saran untuk program-program dalam mengatasi angka putus sekolah tersebut.

Dalam program PKH, sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya mengatasi permasalahan angka putus sekolah masih perlu dilanjutkan. Mengingat pendidikan sangat penting bagi masyarakat, maka diperlukannya bantuan agar akses pendidikan lebih mudah. Perlu beberapa perbaikan untuk program PKH agar kedepannya bisa lebih baik. Terkait kendala internal dari pelaksanaan program PKH, maka pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD ataupun dengan pihak lembaga pemerintahan lain dalam menanggulangi permasalahan angka putus

sekolah. Selain itu, perlu adanya tekad dan niat yang kuat dari semua pihak yang terlibat seperti kerjasama yang konsisten dan komitmen yang jelas dalam mengatasi kendala anggaran dan kesulitan-kesulitan lainnya.

Sedangkan untuk kendala eksternal, para peserta PKH perlu diberikan bimbingan atau pembinaan mendasar terkait program PKH. Tim pendamping PKH perlu melakukan pemahaman dan pengawasan, bahkan perlu adanya sanksi yang tegas dari pendamping PKH terhadap para orangtua yang menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan agar dana bantuan yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH.

Terkait program *home visit* yang dilaksanakan oleh guru Bimbingan Konseling di SMK Muhammadiyah 1 Lendah disarankan agar guru BK lebih bisa memahami prosedur *home visit* lebih baik lagi sehingga bisa melaksanakan *home visit* secara efektif dan efisien.